



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 97 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA
JABATAN KERJA AHLI PERENCANAAN PENGAMANAN PANTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa

Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai yang diselenggarakan tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESSIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN
TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS
PADA JABATAN KERJA AHLI PERENCANAAN
PENGAMANAN PANTAI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu pada:

1. Pasal 3 menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang

dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul Unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud

biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.
12. Daerah pantai adalah suatu daratan beserta perairannya dimana pada daerah tersebut masih saling dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun laut (*marine*).
13. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
14. Pengamanan pantai adalah upaya untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
15. Zona pengamanan pantai adalah satuan wilayah pengamanan pantai yang dibatasi oleh tanjung dan tanjung, tempat berlangsungnya proses erosi, abrasi, dan akresi yang terlepas dari pengaruh satuan wilayah pengamanan pantai lainnya.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.

- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Keahlian Konstruksi Bidang Sumber Daya Air.

Susunan Komite Standar Kompetensi sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
1.	Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, M.Si.	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
2.	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc.	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Ir. Panani Kesai, M.Sc.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T.	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Zubir, M.T.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
6.	Kunjung Masehat, S.H., M.M.	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc.	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8.	Ir. Harry Purwantara	Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Komisi Sertifikasi & Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng.	Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.E.	LPJKN	Praktisi
12.	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli. Ph. D.	Perguruan Tinggi	Anggota
13.	Ir. Haryo Wibisono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
14.	Ir. Tonny Warsono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
15.	Ir. Bachtiar Siradjuddin, M.M.	Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
16.	Cipie T. Makmur	Asosiasi Profesi	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor: 01/KONTRAK/PPK2/Kt/2013 Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	I.Wayan Swastika	PT. Indomas Mulia	Ketua Tim
2.	Y.Danang Tri Haksoro	PT. Indomas Mulia	Anggota
3.	Djoni Riyanto	PT. Indomas Mulia	Anggota
4.	Habib Witjaksono	PT. Indomas Mulia	Anggota

2. Peserta *Workshop-1*

NO	NAMA	INSTANSI	NARA SUMBER
1	Andi Pamungkas, S.T.	Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	Peserta
2	Ir. Soekrasno, Dipl.HE	Diklat, Kementerian Pekerjaan Umum	Peserta
3	Ir. Sarimun,CES	Diklat KementerianPekerjaanUmum	Peserta
4	DR.Ir. Azrar Hadi	Praktisi	Peserta
5	Ir. Achmad Rusfandi Usman, M.T.	Konsultan Sumber Daya Air	Peserta
6	DR.Ir. A.M. Pattinaja	Univ. Pancasila	Peserta
7	Ir. Prihantono, M.T.	Praktisi	Peserta
8	Ir. H. Budi Winarto, BE., M.Eng.	Praktisi	Peserta
9	Drs. Ir. Aris Maulana, M.T.	Kontraktor	Peserta
10	Ir. Feizal Manaf, M.T.	ISTN	Peserta
11	Ir. Sudjatismiko,Dipl.HE	Praktisi	Peserta
12	Ir. Rudy Purwono, M.T.	Praktisi	Peserta
13	Ir. Winoto Hadi, M.T.	Praktisi	

3. Peserta *Workshop-2*

NO	NAMA	INSTANSI	NARA SUMBER
1	Andi Pamungkas, S.T.	Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	Perserta

NO	NAMA	INSTANSI	NARA SUMBER
2	Ir. Soekrasno, Dipl.HE	Diklat, Kementerian Pekerjaan Umum	Perserta
3	Ir. Sarimun,CES	Diklat Kementerian Pekerjaan Umum	Perserta
4	DR.Ir. Azrar Hadi	Praktisi	Perserta
5	Ir. Achmad Rusfandi Usman, M.T.	Konsultan Sumber Daya Air	Perserta
6	DR.Ir. A.M. Pattinaja	Univ. Pancasila	Perserta
7	Ir. Prihantono, M.T.	Praktisi	Perserta
8	Ir. H. Budi Winarto, BE, M.Eng.	Praktisi	Perserta
9	Drs. Ir. Aris Maulana, M.T.	Kontraktor	Perserta
10	Ir. Feizal Manaf, M.T.	ISTN	Perserta
11	Ir. Sudjatismiko,Dipl.HE	Praktisi	Perserta
12	Ir. Rudy Purwono, M.T.	Praktisi	Perserta
13	Ir. Winoto Hadi, M.T.	Praktisi	Perserta

c. Peserta Pra-konvensi

NO	NAMA	INSTANSI
1	Andi Pamungkas, S.T.	Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
2	Ir. Soekrasno, Dipl.HE	Diklat, Kementerian Pekerjaan Umum
3	Ir. Sarimun,CES	Diklat Kementerian Pekerjaan Umum
4	DR.Ir. Azrar Hadi	Praktisi
5	Ir. Achmad Rusfandi Usman, M.T.	Konsultan Sumber Daya Air
6	DR.Ir. A.M. Pattinaja	Universitas Pancasila
7	Ir. Prihantono, M.T.	Praktisi
8	Ir. H. Budi Winarto, BE, M.Eng.	Praktisi
9	Drs. Ir. Aris Maulana, M.T.	Kontraktor
10	Ir. Feizal Manaf, M.T.	ISTN
11	Ir. Sudjatismiko,Dipl.HE	Praktisi

NO	NAMA	INSTANSI
12	Ir. Rudy Purwono, M.T.	Praktisi
13	Ir. Winoto Hadi, M.T.	Praktisi

d. Peserta Konvensi

NO	NAMA	INSTANSI
1	Andi Pamungkas, S.T.	Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
2	Ir. Soekrasno, Dipl.HE	Diklat, Kementerian Pekerjaan Umum
3	Ir. Sarimun, CES	Diklat Kementerian Pekerjaan Umum
4	DR.Ir. Azrar Hadi	Praktisi
5	Ir. Achmad Rusfandi Usman, M.T.	Konsultan Sumber Daya Air
6	DR.Ir. A.M. Pattinaja	Universitas Pancasila
7	Ir. Prihantono, M.T.	Praktisi
8	Ir. H. Budi Winarto, BE, M.Eng.	Praktisi
9	Drs. Ir. Aris Maulana, M.T.	Kontraktor
10	Ir. Feizal Manaf, M.T.	ISTN
11	Ir. Sudjatismiko, Dipl.HE	Praktisi
12	Ir. Rudy Purwono, M.T.	Praktisi
13	Ir. Winoto Hadi, M.T.	Praktisi

e. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 13/KPTS/SATKER/Kt/2013
Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Yanuar Munlait, S.T., M.Tec.h	Pusbin KPK	Ketua
2.	Adlin, M.E.	Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Okti Wulandari, A.Md.	Pusbin KPK	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
4.	Aca Ditamihardja, M.E.	Praktisi	Anggota
5.	Ir. Sudjatkiko, Dipl.HE	Praktisi	Anggota
6.	Ir. Untung Aribowo	Praktisi	Anggota
7.	Ir. Woeryatmo, M.Eng.	Praktisi	Anggota
8.	Reddy S	Pusbin KPK	Anggota
9.	Marwadi, S.Kom	Pusbin KPK	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pekerjaan perencanaan yang berkaitan dengan pengamanan pantai	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Melakukan komunikasi di tempat kerja
		Fungsi umum pekerjaan	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terkait perencanaan pengamanan pantai
			Membuat laporan perencanaan pengamanan pantai
	Merencanakan pengamanan pantai	Menyiapkan pekerjaan dan data untuk perencanaan	Melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan pengamanan pantai
			Menyusun kriteria perencanaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melakukan perencanaan dan perancangan pengamanan pantai	Membuat pra desain pengamanan pantai
			Membuat rancangan pengamanan pantai

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

- Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknik
- Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis
- Kode Jabatan : M.711000.01
- Jabatan Kerja : Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai
- Uraian Pekerjaan : Melakukan kegiatan persiapan pekerjaan, mengolah data, merencana, mengevaluasi dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan pengamanan pantai sesuai dengan KAK dan perundang-undangan.
- Jenjang KKNI : 6 (enam)
- Uraian KKNI : 1. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner

3. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya

Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan : S-1 Teknik Sipil/Kelautan
- b. Pengalaman : Minimal 5 (lima) tahun di bidang pelaksanaan pekerjaan perencanaan pengamanan pantai
- c. Kesehatan : Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak memiliki cacat fisik yang mengganggu pekerjaannya
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai
- e. Persyaratan lain : Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan tulisan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	M.711000.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Pengamanan Pantai
4.	M.711000.004.01	Menyusun Kriteria Perencanaan Pengamanan Pantai
5.	M.711000.005.01	Membuat Pra Desain Pengamanan Pantai
6.	M.711000.006.01	Membuat Desain Pengamanan Pantai
7.	M.711000.007.01	Membuat Laporan Perencanaan Pengamanan Pantai

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **M.711000.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3	1.1 Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi sesuai dengan peraturan dan dokumen K3. 1.2 Daftar/ <i>checklist</i> peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan format yang ditentukan. 1.3 Peraturan dan dokumen K3 divalidasi sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan.
2. Melaksanakan ketentuan K3	2.1 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan K3. 2.2 Penggunaan APD dan APK dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan sesuai dengan ketentuan K3 pada pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3	3.1 Pelaksanaan ketentuan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan dan dokumen K3. 3.2 Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. 3.3 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan kondisi pelaksanaan. 3.4 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan format yang ditentukan sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelaksanaan K3.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau berkelompok
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1. Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2. Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.1.3. P3K
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bendera
 - 2.2.2 Spanduk
 - 2.2.3 Rambu-rambu K3
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan APD dan APK
 - 4.3 Prosedur Operasi Standar (POS) pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Menerapkan Peraturan Perundang-undangan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L) terkait perencanaan pengamanan pantai.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi APD, APK

3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat

3.1.3 Bahaya dan risiko kerja

3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan APD

3.2.2 Mengoperasikan APAR

3.2.3 Menilai pelaksanaan K3 di tempat kerja

3.2.4 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan

3.2.5 Membuat rekomendasi perbaikan pelaksanaan K3

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menggunakan APD, APK sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja
 - 4.3 Cermat dalam membuat rekomendasi perbaikan pelaksanaan K3
5. Aspek kritis
 - 5.1 Penggunaan APD dan APK sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : **M.711000.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mampu melakukan komunikasi timbal balik ditempat kerja dengan atasan, dan rekan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1.2 Pertanyaaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai prosedur. 1.3 Media penyampaian informasi dipilih sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait	2.1 Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2.2 Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Materi dipresentasikan pada unit-unit terkait. 2.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3.2 Tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok kerja diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3.3 Tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - Unit ini berlaku dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan,

mengomunikasikan instruksi kerja, melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.

- 1.3 Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi, melakukan koordinasi, dan hubungan dalam kelompok kerja

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat komunikasi (*Hand Phone*, telp meja, *handy talkie*, *fix phone*, internet dan mesin fax)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Ruang rapat

2.2.3 Meja dan kursi rapat

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perubahannya

3.3 Peraturan daerah setempat terkait ijin menggunakan jaringan komunikasi *trunking*, jika menggunakan *Handy talkie*.

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) tentang tata cara komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem teknologi informasi

3.1.2 Alat komunikasi, seperti *handy talkie*, *hand phone* dan *fix phone*

3.1.3 Sistem koordinasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan komputer dan *gadget* lainnya sebagai alat komunikas

3.2.2 Menggunakan alat komunikasi seperti *handy talkie*, *hand phone*, *fix phone* dan lain-lain

3.2.3 Menginterpretasikan setiap informasi dengan baik dan benar

3.2.4 Berkomunikasi dan berkoordinasi, baik dengan atasan, rekan kerja maupun dengan pihak pelaksana

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Lugas dan cermat dalam berkomunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja, maupun pihak pelaksana

4.2 Disiplin dan konsisten dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait

- 4.3 Disiplin dalam menerapkan bentuk komunikasi tertulis mengikuti format yang telah dipersiapkan perusahaan
 - 4.4 Cermat menggunakan alat komunikasi untuk melakukan komunikasi
5. Aspek kritis
- 5.1 Pengidentifikasian rencana koordinasi pengawasan pekerjaan dengan pihak terkait secara cermat.

KODE UNIT : M.711000.003.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Pengamanan Pantai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan pengamanan pantai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi permasalahan perencanaan pengamanan pantai	1.1 Lingkup pekerjaan diidentifikasi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 1.2 Kondisi <i>existing</i> pantai diperiksa kesesuaiannya berdasarkan studi kelayakan. 1.3 Permasalahan perencanaan pengamanan pantai diinventarisasi sesuai dengan KAK dan kondisi <i>existing</i> . 1.4 Permasalahan perencanaan pengamanan pantai dirangkum berdasarkan pada kondisi lapangan.
2. Membuat jadwal perencanaan pengamanan pantai	2.1 Kebutuhan waktu dihitung berdasarkan tahapan perencanaan pekerjaan. 2.2 Rasio kemampuan tenaga kerja dihitung terhadap volume pekerjaan dan jenis pekerjaan. 2.3 Jadwal perencanaan pengamanan pantai disusun berdasarkan kebutuhan pengamanan pantai.
3. Melakukan pengumpulan data untuk perencanaan pengamanan pantai	3.1 Jenis data untuk perencanaan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Rencana pengumpulan data disusun berdasarkan masalah yang timbul pada pengamanan pantai. 3.3 Lokasi pengambilan data ditentukan berdasarkan KAK. 3.4 Koordinasi dengan pihak lain dalam pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. 3.5 Hasil pengumpulan data primer dan sekunder disusun berdasarkan langkah langkah perencanaan pengamanan pantai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menyiapkan sumber daya untuk perencanaan pengamanan pantai	4.1 Perangkat lunak (<i>software</i>) untuk perencanaan yang sesuai dengan kriteria desain dipilih sesuai dengan perencanaan pengamanan pantai. 4.2 Kebutuhan tenaga, material disiapkan berdasarkan volume pekerjaan, jenis kerusakan dan waktu yang tersedia. 4.3 Sumberdaya disiapkan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai dalam lingkungan kerja yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan persiapan terkait perencanaan pengamanan pantai.
- 1.2 Data primer mencakup: pemetaan, hidro-oseanografi, geoteknik, hidrologi dan hidrolika, sosial ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan data sekunder mencakup: data angin, pasang surut, curah hujan, peta batimetri dari instansi yang berwenang.
- 1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan melaksanakan pekerjaan persiapan yang dilakukan seorang Ahli Perencanaan Pantai tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
 - 1.3.1 Mengidentifikasi permasalahan perencanaan pengamanan pantai.
 - 1.3.2 Membuat jadwal perencanaan pengamanan pantai.
 - 1.3.3 Melakukan pengumpulan data untuk perencanaan pengamanan pantai.
 - 1.3.4 Menyiapkan sumber daya untuk perencanaan pengamanan pantai.
- 1.4 Tahapan perencanaan mencakup kegiatan pengumpulan data, membuat pra desain, konsultasi publik, menghitung struktur, membuat gambar kerja, RKS, RAB, dan OP.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 *Global Positioning System* (GPS)

2.1.3 Alat hitung

2.1.4 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan perubahannya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan perubahannya

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan perubahannya

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan perubahannya

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan perubahannya

3.7 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, dan perubahannya

3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai, dan perubahannya

3.9 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 360/KPTS/M/2004 tentang Perbaikan Muara Sungai dengan Jeti, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2010, tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai
- 4.2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Penilaian Kerusakan Pantai dan Prioritas Penanganannya
- 4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7646-2010 tentang Survei Hidrografi menggunakan *single beam echosounder*
- 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6802-2002 tentang Tata Cara Penyelidikan dan Pengambilan Contoh Uji Tanah dan Batuan Untuk Keperluan Teknik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan pengamanan pantai.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.711000.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik pengambilan data
 - 3.1.2 Validasi data sekunder dan data primer
 - 3.1.3 Software yang dibutuhkan
 - 3.1.4 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.5 Spesifikasi teknis
 - 3.1.6 Peralatan dan bahan
 - 3.1.7 Metoda pelaksanaan konstruksi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan titik-titik survei pengambilan data
 - 3.2.2 Mengolah data sekunder dan data primer
 - 3.2.3 Mengolah data jadi untuk entri komputer
 - 3.2.4 Membuat jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi pekerjaan, terkait dengan sumber daya yang ada
 - 3.2.5 Menjalankan perangkat lunak yang dibutuhkan
 - 3.2.6 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis permasalahan perencanaan pengamanan pantai sesuai dengan KAK dan kondisi *existing*
 - 4.2 Cermat dalam menyusun jadwal waktu untuk perencanaan menyeluruh
 - 4.3 Cermat dalam menyusun rencana pengumpulan data
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Penginventarisasian permasalahan perencanaan pengamanan pantai sesuai dengan KAK dan kondisi *existing*
 - 5.2 Pemilihan perangkat lunak untuk perencanaan yang sesuai dengan kriteria desain

KODE UNIT : M.711000.004.01

JUDUL UNIT : Menyusun Kriteria Perencanaan Pengamanan Pantai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan memverifikasi data primer dan sekunder, mengevaluasi permasalahan teknis, menyusun kriteria perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengolah data primer dan sekunder	1.1 Kelengkapan dan keabsahan data primer dan data sekunder diverifikasi berdasarkan ketentuan. 1.2 Kompilasi data dilakukan sesuai dengan kebutuhan menurut urutan penggunaanya. 1.3 Data yang sudah dikompilasi hasilnya dirangkum. 1.4 Hasil analisis data dibuat berdasarkan hasil rangkuman.
2. Mengevaluasi permasalahan pantai	2.1 Permasalahan teknis diinventarisasi berdasarkan bobot tingkat kerusakan. 2.2 Permasalahan teknis dianalisis penyebabnya sesuai dengan tingkat kerusakan. 2.3 Hasil analisis permasalahan teknis dirangkum ssuai dengan urutan pekerjaan untuk pembobotan masalah. 2.4 Skala prioritas penyelesaian permasalahan disusun berdasarkan bobot tingkat kerusakan, jenis kerusakan dan tingkat kepentingan.
3. Menentukan kriteria perencanaan	3.1 Acuan normatif terkait perencanaan pengamanan pantai disiapkan sesuai dengan kerangka kebutuhan. 3.2 Acuan normatif dianalisis berdasarkan ketentuan untuk penentuan kriteria perencanaan. 3.3 Kriteria perencanaan dipilih berdasarkan data teknis, acuan normatif dan prioritas penyelesaian permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai dalam lingkungan kerja yang memadai untuk melakukan pengolahan data.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan melakukan pengolahan data yang dilakukan Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
 - 1.2.1 Memverifikasi data primer dan sekunder;
 - 1.2.2 Mengevaluasi permasalahan pantai;
 - 1.2.3 Menyusun kriteria perencanaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 *Global Positoning System* (GPS)
 - 2.1.4 Alat hitung
 - 2.1.5 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Format data hasil survei

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencaan Tata Ruang Wilayah Nasional, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan perubahannya

- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, dan perubahannya
 - 3.6 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, dan perubahannya
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai, dan perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai
 - 4.2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Penilaian Kerusakan Pantai dan Prioritas Penanganannya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun kriteria perencanaan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.711000.003.01 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Pengamanan Pantai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Metode pengolahan data: sedimen, angin, arus, topografi, hidro oseanografi, klimatologi, hidrologi, peramalan angin, pasang surut

3.1.3 Spesifikasi teknis

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

3.2.2 Mengumpulkan data sekunder dan data primer untuk kebutuhan perencanaan pengamanan pantai

3.2.3 Mengompilasi data primer dan sekunder

3.2.4 Mengolah data dengan menggunakan metode statistik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam membuat rangkuman kompilasi data

4.2 Cermat dalam menganalisis permasalahan teknis

4.3 Teliti dalam menyusun skala prioritas penyelesaian permasalahan

5. Aspek kritis

5.1 Penyusunan skala prioritas penyelesaian permasalahan berdasarkan bobot tingkat kerusakan, jenis kerusakan dan tingkat kepentingan

5.2 Pemilihan kriteria perencanaan berdasarkan data teknis, acuan normatif, dan prioritas penyelesaian permasalahan

KODE UNIT : **M.711000.005.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Pra Desain Pengamanan Pantai**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan menentukan alternatif tata letak bangunan pengamanan pantai, menguji alternatif tata letak yang terpilih, melakukan konsultasi publik berdasarkan alternatif terpilih, memilih bentuk dan material pengamanan pantai, menentukan pengamanan pantai terpilih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat alternatif tata letak bangunan pengamanan pantai	1.1 Input data untuk kebutuhan tata letak bangunan pengaman pantai dilakukan sesuai dengan data primer dan sekunder. 1.2 Peta potensi resiko dari hasil input data diperiksa dengan kondisi asli pantai. 1.3 Alternatif tata letak bangunan pengamanan pantai ditentukan berdasarkan hasil pengolahan data.
2. Membuat alternatif bentuk dan material pengamanan pantai	2.1 Alternatif bentuk dan material diidentifikasi berdasarkan jenis bangunan pengamanan pantai. 2.2 Kriteria pemilihan alternatif bentuk dan material disiapkan sesuai dengan ketentuan agar pengamanan tidak mengganggu ke wilayah lain. 2.3 Bentuk dan material dipilih sesuai dengan kriteria.
3. Menguji alternatif tata letak dan bentuk yang terpilih	3.1 Model tes pengamanan pantai disiapkan kelengkapannya. 3.2 Pengujian dengan metode simulasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan komputer atau di laboratorium pantai. 3.3 Hasil pengujian diperiksa kesesuaiannya dengan kriteria perencanaan. 3.4 Kesimpulan hasil pengujian model tes dibuat sesuai dengan format yang ditentukan dengan bahasa yang mudah dipahami.
4. Melakukan konsultasi publik berdasarkan alternatif terpilih	4.1 Model perencanaan pantai untuk konsultasi publik disiapkan sesuai dengan alternatif rencana pengamanan pantai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Konsultasi publik untuk penetapan alternatif model pengamanan pantai dilakukan sesuai dengan masukan masyarakat di daerah terdekat dengan lokasi perencanaan. 4.3 Hasil konsultasi publik dirangkum sesuai dengan urutan konsultasi.
5. Menentukan jenis pengamanan pantai	5.1 Alternatif jenis pengamanan pantai berdasarkan hasil simulasi dan konsultasi publik disiapkan kelengkapannya. 5.2 Alternatif jenis pengamanan pantai dianalisis berdasarkan fungsi, pelaksanaan, dan material setempat. 5.3 Jenis pengamanan pantai yang sesuai dengan konsultasi publik dan hasil analisis dipilih berdasarkan fungsi dan kondisi fisik pantai.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang Ahli Perencanaan pengamanan Pantai dalam lingkungan kerja yang memadai untuk membuat pra disain.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan membuat pra desain yang dilakukan Ahli Perencanaan Pantai tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
 - 1.2.1 Menentukan alternatif tata letak bangunan pengamanan pantai
 - 1.2.2 Menentukan alternatif bentuk dan material pengamanan pantai
 - 1.2.3 Menguji alternatif tata letak dan bentuk yang terpilih
 - 1.2.4 Melakukan konsultasi publik berdasarkan alternatif terpilih
 - 1.2.5 Menentukan pengamanan pantai terpilih
- 1.3 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri ataupun kelompok pada jabatan kerja perencana pengamanan pantai.

1.4 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan perencanaan pengamanan pantai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat hitung

2.1.4 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.2.2 Daftar peralatan dan bahan

2.2.3 Data kebutuhan tenaga kerja

2.2.4 Perlengkapan peralatan penunjang perencanaan dan perancangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan perubahannya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan perubahannya

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan perubahannya

3.5 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Kawasan Lindung, dan perubahannya

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai, dan perubahannya

3.7 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 360/KPTS/M/2004 tentang Perbaikan Muara Sungai dengan Jeti, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2010, tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai
- 4.2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Penilaian Kerusakan Pantai dan Prioritas Penanganannya
- 4.3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/SE/M/2011 tentang Peran Masyarakat dalam Pengamanan Pantai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat pra desain pengamanan pantai.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.711000.004.01 Menyusun Kriteria Perencanaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sosial Budaya masyarakat pantai dan pesisir
- 3.1.2 Spesifikasi teknis
- 3.1.3 Bentuk dan jenis bangunan pengaman pantai
- 3.1.4 Program komputer terkait simulasi yang akan dijalankan

- 3.1.5 Simulasi pengamanan pantai
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
 - 3.2.2 Memilih peralatan yang akan digunakan dalam simulasi dan pemodelan perencanaan
 - 3.2.3 Melakukan simulasi pemodelan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan input data untuk kebutuhan tata letak
 - 4.2 Cakap dalam melakukan konsultasi publik terkait alternatif bentuk
 - 4.3 Cermat dalam menyiapkan skala model
 - 4.4 Cermat dalam melakukan pengujian model
 - 4.5 Teliti dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan berdasarkan fungsi, pelaksanaan, dan material bangunan pengaman pantai
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Pelaksanaan konsultasi publik untuk menetapkan alternatif model pengamanan pantai

KODE UNIT : **M.711000.006.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Desain Pengamanan Pantai**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan menghitung konstruksi pengamanan pantai, membuat gambar desain, dan menyusun spesifikasi teknis, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat manual Operasi dan Pemeliharaan (OP) pantai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghitung konstruksi pengamanan pantai	1.1 Input data dilakukan pada formula atau <i>software</i> yang digunakan sesuai dengan data yang terkumpul. 1.2 Hasil analisis konstruksi pengamanan pantai diperiksa tahapan dan hitungannya. 1.3 Hasil analisis konstruksi pengamanan pantai disimpulkan berdasarkan ketentuan untuk mempermudah penggambaran dan biaya
2. Membuat gambar desain	2.1 Kriteria desain disiapkan sesuai dengan hasil perhitungan. 2.2 Perangkat lunak, operator, dan peralatan gambar disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Operator gambar diinstruksikan untuk membuat gambar sesuai dengan petunjuk perencanaan. 2.4 Gambar situasi dan gambar kerja yang dibuat operator diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi dan desain yang telah ditentukan.
3. Menyusun spesifikasi teknis	3.1 Peraturan, norma, dan standar, jenis material, syarat teknis, standar peralatan, standar kompetensi pekerja, metode pelaksanaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Peraturan, norma dan standar, jenis material, syarat teknis, standar peralatan, standar kompetensi pekerja, metode pelaksanaan dianalisis sesuai dengan kondisi lapangan. 3.3 Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang penyusunan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	RKS.
4. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)	4.1 Gambar kerja dan spesifikasi material disiapkan sesuai dengan kaidah kartografis dan Standar HSBGN untuk bangunan wilayah pantai. 4.2 Harga satuan material dan upah disiapkan sesuai dengan harga satuan setempat. 4.3 Harga satuan pekerjaan dianalisis sesuai dengan standar HSBGN yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum setempat. 4.4 Volume masing-masing unit pekerjaan dihitung sesuai dengan gambar kerja. 4.5 Rencana Anggaran Biaya disusun sesuai dengan volume dan harga satuan pekerjaan.
5. Membuat manual Operasi dan Pemeliharaan pantai	5.1 Data otoritas/penguasaan pantai diperiksa status kepemilikannya. 5.2 Data teknis konstruksi pengamanan pantai disiapkan kelengkapannya. 5.3 Parameter teknis pengamanan pantai diperiksa kondisi fisiknya. 5.4 Manual Operasi dan Pemeliharaan Pantai disusun sesuai dengan tolak ukur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang Ahli Perencanaan Pantai dalam lingkungan kerja yang memadai untuk membuat disain pengaman pantai.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan membuat pradisain pengaman pantai yang dilakukan Ahli Perencanaan Pantai tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
 - 1.2.1 Menghitung jenis pengamanan pantai.
 - 1.2.2 Membuat gambar desain.
 - 1.2.3 Menyusun spesifikasi teknis.
 - 1.2.4 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

1.2.5 Membuat manual Operasi dan Pemeliharaan Pantai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 alat pencetak data

2.1.3 Perangkat lunak program perancangan bangunan pengamanan pantai

2.1.4 Alat hitung

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Gambar prarencana/konsep disain

2.2.3 Daftar gambar yang akan diproduksi

2.2.4 Data dan dokumentasi laporan keseluruhan tahapan pekerjaan

2.2.5 Daftar harga satuan barang dan jasa setempat

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan perubahannya

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan perubahannya

3.3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, dan perubahannya

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2010, tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai

- 4.2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/SE/M/2010, tentang Pemberlakuan Pedoman Penilaian Kerusakan Pantai dan Prioritas Penanganannya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat desain pengamanan pantai.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.005.01 Membuat Pra Desain Pengamanan Pantai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar konsep rancangan

3.1.2 Spesifikasi teknis

3.1.3 Satuan pekerjaan dan harga satuan

3.1.4 Metoda perancangan

3.1.5 Parameter pengamanan pantai

3.1.6 Operasional dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

3.2.2 Mengoperasikan alat bantu/ *software*

- 3.2.3 Membuat RKS dan Menghitung RAB
- 3.2.4 Mengisi formulir/borang hasil perancangan
- 3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam melakukan input data
- 4.2 Teliti dalam memeriksa hasil analisis struktur
- 4.3 Cermat dalam menyiapkan peraturan, norma dan standar, jenis material, syarat teknis, standar peralatan, standar kompetensi pekerja, metode pelaksanaan
- 4.4 Teliti dalam memastikan kesiapan *software*, operator dan peralatan gambar

5. Aspek kritis

- 5.1 Penyusunan rencana anggaran biaya sesuai dengan volume dan harga satuan pekerjaan
- 5.2 Penyusunan manual operasi dan pemeliharaan pantai sesuai dengan tolak ukur

KODE UNIT : M.71100.007.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Perencanaan Pengamanan Pantai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginventarisasi data primer dan data sekunder, mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis dan menyusun laporan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data primer dan data sekunder perencanaan pengamanan pantai	1.1 Data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penyusunan laporan. 1.2 Kelengkapan data/informasi diperiksa sesuai dengan kebutuhan penyusunan laporan. 1.3 Kekurangan data/informasi dilengkapi sesuai dengan kebutuhan sebagai data penyusunan laporan.
2. Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis	2.1 Format laporan pekerjaan dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 2.2 Data laporan diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis. 2.3 Data laporan teknis dan non teknis dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan.
3. Menyusun laporan pekerjaan	3.1 Kerangka laporan/ <i>outline</i> yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan perencanaan pengamanan pantai disusun sesuai dengan acuan perencanaan. 3.2 Laporan hasil pekerjaan perencanaan pengamanan pantai dibuat sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak pemberi tugas. 3.3 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan sesuai dengan format yang ditetapkan untuk diserahkan pada atasan dan pemberi kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang Ahli Perencanaan Pantai dalam membuat laporan pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dokumentasi dan jalannya pekerjaan sesuai dengan rencana.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan perencanaan pantai sesuai dengan KAK dan perundang-undangan yang berlaku serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan perencanaan pantai;

1.2.2 Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis;

1.2.3 Menyusun laporan pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data Perencanaan

2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Standar prosedur pembuatan laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar, meliputi:

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan perencanaan pengamanan pantai.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.71100.006.01 Membuat Desain Pengaman Pantai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik pembuatan laporan
- 3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif

3.2 Keterampilan

- 3.1.1 Mengumpulkan data laporan
- 3.1.2 Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengumpulkan data, informasi, fakta, hasil survei, hasil studi, hasil analisis dan hipotesa yang telah dibuat
- 4.2 Teliti dalam memeriksa kelengkapan isi laporan beserta lampirannya

5. Aspek kritis

- 5.1 Pengklasifikasian data laporan berdasarkan teknis dan non teknis
- 5.2 Penyusunan kerangka laporan/*outline* pelaksanaan pekerjaan perencanaan pengamanan pantai sesuai dengan acuan perencanaan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI